



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM**

NOMOR : 422.2/1790/Disdik.C1/VI/2021

Tentang

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM LINGKUNGAN PEMBINAAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM
TAHUN AJARAN 2021/2022**



**PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN
2021**



PEMERINTAH KOTA MATARAM

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM
NOMOR : 422.2 /1790/Disdik.C1/VI/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
DALAM LINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM
TAHUN AJARAN 2021/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM;

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 dan Ketentuan Pasal 3 ayat (6) huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, telah diatur ketentuan mengenai penyusunan kalender pendidikan dan pengaturan beban belajar peserta didik serta beban kerja pendidik di sekolah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan panduan kepada seluruh jenjang pendidikan di Satuan Pendidikan baik Negeri maupun Swasta untuk mengatur pembelajaran dan penyusunan rencana program dan kegiatan pada tahun ajaran 2021/2022 di Kota Mataram, perlu menetapkan petunjuk teknis penyusunan kalender pendidikan pada satuan pendidikan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kalender Pendidikan pada Satuan Pendidikan dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Mataram Tahun Ajaran 2021/2022.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
22. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.
23. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
26. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kalender Pendidikan pada Satuan Pendidikan dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Mataram Tahun Ajaran 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Kalender Pendidikan pada Satuan Pendidikan dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Mataram Tahun Ajaran 2021/2022 sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan di Kota Mataram;
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 21 Juni 2021



Kepala Dinas,
Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19630329 198803 1 009

Tembusan Yth. :

1. Walikota Mataram di Mataram (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram;
3. Kepala LPMP Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB di Mataram;
5. Inspektur Inspektorat Kota Mataram di Mataram;
6. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram di Mataram;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram di Mataram;
9. Koordinator Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota Mataram di Mataram;
10. Kepala TK/SD/SMP Negeri dan Swasta se-Kota Mataram di Mataram.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

NOMOR : 422.2 /1790/Disdik.C1/VI/2021

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM LINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM TAHUN AJARAN 2021/2022

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Mataram
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.
3. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang mencakup pendidikan Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional Peserta Didik.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Satuan PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)
7. Taman Kanak-Kanak, dan selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu
11. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
12. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah :
 - a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
 - b. Penempatan denah satuan pendidikan pada papan pengumuman dan pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
13. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
14. Hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) hari kerja.
15. Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan Peserta Didik dalam penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan
16. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.

17. Waktu Pembelajaran Efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh Satuan Pendidikan
18. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antarsemester, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
19. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik.
20. Hari belajar efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
22. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
23. Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
24. Penilaian Tengah Semester (PTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
25. Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
26. Penilaian Akhir Tahun (PAT)/Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
27. Ujian Sekolah adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi siswa yang dilakukan Satuan Pendidikan untuk seluruh mata pelajaran dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar, kecuali mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok).
28. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik.
29. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.
30. Kegiatan Ekstrakurikuler meliputi porseni, lomba kreativitas atau praktik pembelajaran yang bertujuan mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
31. Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang membagi tahun ajaran menjadi Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua).
32. Libur Semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap Semester.
33. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
34. Libur Ramadhan adalah libur awal puasa dan sekitar hari raya Idul Fitri.
35. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan adanya keperluan lain diluar ketentuan tentang libur umum dan libur bulan Ramadhan.
36. Libur akhir tahun ajaran adalah waktu libur yang diadakan pada akhir tahun ajaran.
37. Tahun ajaran adalah satuan waktu pemberian pelajaran selama satu tahun.
38. Akhir tahun ajaran adalah hari-hari sebelum tahun ajaran berikutnya.
39. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah guna menyambut kedatangan para Peserta Didik Baru.
40. Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan adalah dalam rangka memperkenalkan program-program dan ketentuan yang ada dalam satuan pendidikan.

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 2

- (1) Proses Penerimaan Peserta Didik Baru pada semua jenjang pendidikan dilaksanakan pada bulan Mei - Juli dan diatur tersendiri dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun perencanaan pengaturan kelas, jadwal pelajaran, program tahunan, dan harus sudah selesai pada minggu ke 2 bulan Juli.

PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 3

1. Permulaan Tahun Ajaran 2021/2022 bagi semua satuan pendidikan dimulai pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022.
2. Semester 1 dimulai hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 dan berakhir hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021
3. Semester 2 dimulai hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022.

HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

Pasal 4

Hari-hari pertama masuk sekolah merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru (MPLS), diisi dengan kegiatan antara lain :

1. Bagi peserta didik TK/RA dan peserta didik kelas I (satu) SD/MI diadakan kegiatan antara lain : Pengenalan sekolah. Sosialisasi cara belajar (belajar sambil bermain). Pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha Satuan Pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kepramukaan.
2. Bagi peserta didik kelas II (dua) sampai dengan kelas VI (enam) SD/MI diisi dengan kegiatan yang konstruktif dan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik antara lain: penetapan pengurus kelas, pengenalan warga kelas, menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu wali kelas, pembentukan kelompok belajar, pembenahan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan), kegiatan keagamaan, orientasi *kepramukaan* dan lain-lain
3. Bagi peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs diisi dengan kegiatan MPLS untuk pengenalan satuan pendidikan (program, struktur, tata tertib, dan orientasi *kepramukaan*), penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, PBB, pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang dipandu oleh wali kelas dan atau Panitia OSIS, sedangkan bagi peserta didik kelas VIII, IX diisi dengan kegiatan keagamaan, orientasi *kepramukaan* dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran.
4. Hari-hari pertama masuk sekolah tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental yang dapat mengancam keselamatan peserta didik baik di dalam maupun di luar sekolah.
5. Kegiatan hari-hari pertama masuk satuan pendidikan dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 12 Juli 2021 dan berakhir hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 dengan ketentuan :
 - a. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilaksanakan **secara terbatas** dari tanggal 12 s.d. 17 Juli 2021 dengan mekanisme disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah dengan mempertimbangkan kesehatan semua warga sekolah dalam masa darurat penyebaran Covid-19.
 - b. Sekolah mengatur mekanisme kehadiran dan kepulangan peserta didik serta penjemputan oleh orang tua/wali dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan dalam masa darurat penyebaran Covid-19

Pasal 5

1. Sebelum memasuki tahun ajaran baru, Kepala Sekolah berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Program Kerja Tahunan Sekolah
Setiap satuan pendidikan menyusun program kerja sekolah. Program kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Rencana (Program) kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai :
 - 1) kesiswaan;
 - 2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
 - 3) pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya;
 - 4) sarana dan prasarana;
 - 5) keuangan dan pembiayaan;
 - 6) budaya dan lingkungan sekolah;
 - 7) peranserta masyarakat dan kemitraan;
 - 8) rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.
 - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
 - c. Menyusun atau mereview dan mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Sebelum tahun ajaran baru, guru berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Program Tahunan dan Semester
 - b. Program Kegiatan Pembelajaran
 - c. Program Pengembangan Diri yang meliputi :
 - ❖ Kegiatan ekstrakurikuler, khusus bagi guru yang diberikan tugas sebagai Pembina kegiatan ekstrakurikuler.
 - ❖ Layanan bimbingan, khusus bagi guru Bimbingan Konseling (BK).

WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 6

1. Kegiatan pembelajaran bagi seluruh Peserta Didik dimulai pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021.
2. Jumlah minggu efektif belajar dalam satu tahun minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan
3. Jumlah hari pembelajaran efektif dalam 1 (satu) tahun pelajaran sekurang-kurangnya 204 (dua ratus empat) hari belajar dan sebanyak-banyaknya 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
4. Jumlah hari sekolah untuk setiap semester sebagai berikut :
 - a. Semester Gasal = 133 hari
 - b. Semester Genap = 126 hari
5. Jumlah hari belajar tatap muka setiap semester sebagai berikut :
 - a. Semester Gasal = 109 hari
 - b. Semester Genap = 107 hari
6. Beban Belajar Satuan Pendidikan
Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran
Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. PAUD
 - (1) Lama belajar merupakan keseluruhan waktu untuk memperoleh pengalaman belajar yang harus diikuti anak dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun. Lama belajar pada PAUD dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka.

- (2) Kegiatan tatap muka di PAUD dengan lama belajar sebagai berikut :
 - (a) kelompok usia lahir sampai 2 (dua) tahun dengan lama belajar paling sedikit 120 menit per minggu;
 - (b) kelompok usia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun dengan lama belajar paling sedikit 360 menit per minggu; dan
 - (c) kelompok usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan lama belajar paling sedikit 900 menit per minggu.
 - (3) Satuan PAUD untuk kelompok usia 4-6 tahun yang tidak dapat melakukan pembelajaran 900 menit per minggu wajib melaksanakan pembelajaran 540 menit dan ditambah 360 menit pengasuhan terprogram
- b. SD/MI
- (1) Jumlah jam pembelajaran per minggu untuk kelas I, II dan III adalah 30, 32, dan 34 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pembelajaran tatap muka.
 - (2) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas IV (empat) sampai dengan kelas VI (enam) masing-masing sebanyak 36 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pembelajaran tatap muka.
 - (3) Beban belajar di Kelas I, II, III, IV, V dan VI dalam satu semester paling sedikit 18 minggu
 - (4) Beban belajar di kelas VI pada semester genap paling sedikit 14 minggu
- c. Pendidikan Kesetaraan Program Paket A
- (1) Beban belajar di Pendidikan Kesetaraan Paket A Tingkatan 2/Derajat Dasar setara kelas IV sampai VI adalah 24 jam pembelajaran per minggu. Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 35 menit.
 - (2) Beban belajar Paket A Tingkatan 2/Derajat Dasar setara kelas IV- V dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - (3) Beban belajar Paket A Tingkatan 2/Derajat Dasar setara Kelas VI pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - (4) Beban belajar Paket A Tingkatan 2/Derajat Dasar setara Kelas VI pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
- d. SMP/MTs
- (1) Beban belajar di SMP/MTs dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu. Beban belajar satu minggu adalah minimal 38 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 40 menit per jam pembelajaran tatap muka
 - (2) Beban belajar di Kelas VII, VIII, dan IX dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - (3) Beban belajar di kelas IX pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
 - (4) Beban belajar dalam satu tahun ajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.
- e. Pendidikan Kesetaraan Program Paket B
- (1) Beban belajar di Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Beban belajar Paket B Tingkatan 3 /Derajat Terampil 1 setara Kelas VII-VIII dan Tingkatan 4/Derajat Terampil 2 setara kelas IX adalah 34 jam pembelajaran per minggu.
 - (2) Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 40 menit
 - (3) Beban belajar Paket B Tingkatan 3/Derajat Terampil 1 setara Kelas VII – VIII dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - (4) Beban belajar Paket B Tingkatan 4/Derajat Terampil 2 setara kelas IX pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - (5) Beban belajar Paket B Tingkatan 4/Derajat Terampil 2 setara kelas IX pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.

f. Tabel : Alokasi Waktu pada Kalender Pendidikan

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu	Keterangan
1.	Minggu efektif belajar reguler setiap tahun (Kelas I-V, VII-VIII)	Minimal 36 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan
2	Minggu efektif semester ganjil tahun terakhir setiap satuan pendidikan (Kelas VI, IX)	Minimal 18 minggu	
3	Minggu efektif semester genap tahun terakhir setiap satuan pendidikan (Kelas VI, IX)	Minimal 14 minggu	
4	Jeda tengah semester	Maksimal 2 minggu	Satu minggu setiap semester
5	Jeda antarsemester	Maksimal 2 minggu	Antara semester I dan II
6	Libur akhir tahun ajaran	Maksimal 3 minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun ajaran
7	Hari libur keagamaan	Maksimal 4 minggu	Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
8	Hari libur umum/nasional	Maksimal 2 minggu	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
9	Hari libur khusus	Maksimal 1 minggu	Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing
10	Kegiatan khusus satuan pendidikan	Maksimal 3 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh satuan pendidikan tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

KEGIATAN JEDA TENGAH SEMESTER

Pasal 7

1. Jeda Tengah Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester gasal dan semester genap;
2. Pada Jeda Tengah Semester Gasal dan Semester Genap satuan pendidikan melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni (Porseni), karyawisata, lomba kreativitas atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka mengembangkan pendidikan anak seutuhnya;
3. Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan Jeda Tengah Semester setelah ulangan tengah semester, direncanakan selama 5 atau 6 hari.

KEGIATAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 8

1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.
2. Penilaian harian, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester merupakan tugas dan tanggung jawab pendidik yang diselenggarakan oleh sekolah.
3. Untuk pemetaan mutu pendidikan di Kota Mataram, Dinas Pendidikan Kota Mataram dapat melaksanakan Penilaian Akhir Semester Bersama yang akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
4. Penilaian Akhir Semester Bersama semester ganjil dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 11 Desember 2021.
5. Penilaian Akhir Semester Bersama semester genap dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 11 Juni 2022.

KEGIATAN UJIAN AKHIR SEKOLAH

Pasal 9

1. Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) tahun ajaran 2021/2022 bagi SMP/MTs diperkirakan pada minggu ke 5 bulan Maret 2022.
2. Penyelenggaraan Ujian Sekolah tahun ajaran 2021/2022 bagi SD/MI diperkirakan pada minggu ke 2 bulan April 2022.
3. Penyerahan Ijazah kepada peserta didik kelas akhir dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pengumuman tentang kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
4. Waktu pelaksanaan Ujian Sekolah pada poin 1 sampai dengan 2 merupakan waktu perkiraan hingga terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah tahun ajaran 2021/2022.

PENYERAHAN BUKU LAPORAN DAN HARI-HARI LIBUR

Pasal 10

1. Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs untuk Semester Ganjil dilaksanakan :
 - ❖ Satuan Pendidikan 5 hari Sekolah : Jum'at, 17 Desember 2021.
 - ❖ Satuan Pendidikan 6 hari Sekolah : Sabtu, 18 Desember 2021.
2. Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs untuk Semester Genap dilaksanakan
 - ❖ Satuan Pendidikan 5 hari Sekolah : Jum'at, 17 Juni 2022.
 - ❖ Satuan Pendidikan 6 hari Sekolah : Sabtu, 18 Juni 2022.

Pasal 11

Libur Umum dalam tahun pelajaran 2021/2022 yaitu:

- a. Libur Umum Tahun 2021
 - 1) Hari Raya Idul Adha 1442 H : Selasa, 20 Juli 2021.
 - 2) Tahun Baru Hijriyah 1443 H : Rabu, 11 Agustus 2021.
 - 3) Hari Kemerdekaan RI : Selasa, 17 Agustus 2021.
 - 4) Maulid Nabi Muhammad SAW : Rabu, 20 Oktober 2021.
 - 5) Hari Raya Natal : Sabtu, 25 Desember 2021.

- b. Perkiraan Libur Umum Tahun 2022
- 1) Tahun Baru Masehi : Sabtu, 1 Januari 2022.
 - 2) Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili : Selasa, 1 Februari 2022.
 - 3) Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW : Selasa, 1 Maret 2022.
 - 4) Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1944) : Kamis, 3 Maret 2022.
 - 5) Wafat Isa Al-Masih : Jumat, 15 April 2022.
 - 6) Hari Buruh Internasional : Ahad, 1 Mei 2022.
 - 7) Hari Raya Idhul Fitri 1442 H : Senin – Selasa, 2 – 3 Mei 2022.
 - 8) Hari Raya Waisak 2566 : Senin, 16 Mei 2022.
 - 9) Kenaikan Isa Al-Masih : Kamis, 26 Mei 2022.
 - 10) Hari Lahir Pancasila : Rabu, 1 Juni 2022.

Pasal 12

1. Libur umum tahun pelajaran 2021/2022 sebagaimana tersebut pada pasal 11 huruf a dan huruf b mengikuti ketentuan hari libur yang ditetapkan bersama oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Surat Edaran Walikota Mataram.
2. Libur umum sebagaimana tersebut pada pasal 11 huruf a di atas berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, sedangkan untuk ketentuan pasal 11 huruf b merupakan perkiraan.

Pasal 13

Libur Semester bagi TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs. diatur sebagai berikut:

1. Libur semester ganjil berlangsung selama 10 hari kerja, dimulai pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 dan berakhir pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021.
2. Libur semester genap berlangsung selama 18 hari kerja, dimulai pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022.

Pasal 14

Libur khusus bulan Ramadhan, Hari Raya Idhul Fitri dan Hari Raya Idhul Adha bagi Peserta Didik TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs. diatur sebagai berikut :

1. Libur Hari Raya Idhul Adha 1442 H adalah 1 (satu) hari sebelum hari raya Idhul Adha yakni : Senin, 19 Juli 2021
2. Libur Ramadhan 1443 H berlangsung selama 1 hari sebelum bulan Ramadhan dan 1 hari pada awal bulan Ramadhan yakni : Sabtu s.d. Senin, 2 s.d. 4 April 2022 dan berlangsung selama 2 hari yakni 3 hari sebelum tanggal 1 Syawal 1443 H yakni : Jumat s.d. Sabtu, 29 s.d. 30 April 2022.
3. Libur Idul Fitri 1443 H berlangsung 7 hari sesudah tanggal 1 Syawal yakni : Rabu s.d. Selasa, 4 s.d. 10 Mei 2022.
4. Selama libur Ramadhan dapat dimanfaatkan dengan kegiatan yang bersifat keagamaan dan kegiatan sosial lainnya.

Pasal 15

Libur khusus bagi Peserta Didik SD/MI dan SMP/MTs dalam kegiatan Ujian Sekolah Utama diatur sebagai berikut :

1. Libur khusus bagi Peserta Didik kelas I s.d. kelas V SD/MI, kelas VII dan VIII SMP/MTs selama pelaksanaan Ujian Sekolah (US Utama).
2. Libur khusus bagi seluruh Peserta Didik SMP/MTs selama 1 (satu) hari kerja pada hari pengumuman Kelulusan dari Satuan Pendidikan.


PENUTUP

Pasal 16

1. Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dipedomani dalam Penyusunan Kalender Pendidikan pada Satuan Pendidikan dalam lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Mataram Tahun Pelajaran 2021/2022.
2. Hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 21 Juni 2021

Kepala Dinas,



Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19630329 198803 1 009

KALENDER PENDIDIKAN KOTA MATARAM TAHUN AJARAN 2021/2022

HARI	JULI 2021	AGUSTUS 2021	SEPTEMBER 2021	OKTOBER 2021
AHAD	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31
SENIN	12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
SELASA	5 12 19 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
RABU	6 13 20 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27
KAMIS	7 14 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
JUM'AT	8 15 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
SABTU	9 16 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30

HARI	NOVEMBER 2021	DESEMBER 2021	JANUARI 2022	FEBRUARI 2022
AHAD	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27
SENIN	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28
SELASA	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22
RABU	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23
KAMIS	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24
JUM'AT	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25
SABTU	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26

HARI	MARET 2022	APRIL 2022	MEI 2022	JUNI 2022
AHAD	6 13 20 27	3 10 17 24	 1 8 15 22 29	5 12 19 26
SENIN	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27
SELASA	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28
RABU	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29
KAMIS	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30
JUM'AT	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24 31
SABTU	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25


HARI	JULI 2022
AHAD	3 10 17 24 31
SENIN	11 18 25
SELASA	12 19 26
RABU	13 20 27
KAMIS	14 21 28
JUM'AT	15 22 29
SABTU	16 23 30

KETERANGAN :

- LIBUR KEAGAMAAN AWAL RAMADHAN
- LIBUR KEAGAMAAN SEKITAR IDHUL FITRI
- LIBUR KEAGAMAAN SEKITAR IDHUL ADHA
- KEGIATAN MID SEMESTER
- ULANGAN UMUM SEMESTER
- PERKIRAAN UJIAN SEKOLAH SMP
- PERKIRAAN UJIAN SEKOLAH SD
- LIBUR AKHIR SEMESTER

- AWAL TAHUN AJARAN BARU & PERSIAPAN MPLS
- HARI PERTAMA BELAJAR EFEKTIF
- PELAKSANAAN MPLS
- PEMBAGIAN RAPORT
- RAPAT PENULISAN RAPORT SM. GANJIL
- RAPAT KENAIKAN KELAS
- LIBUR UMUM

Ditetapkan di : Mataram
 Pada tanggal : 21 Juni 2021



Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd.
 Pembina Utama Muda, IV.c
 NIP. 19630329 198803 1 009

Lampiran III :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram

Nomor : 422.2 /1790/Disdik.C1/VI/2021

Petunjuk Teknis Penyusunan Kalender Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Mataram Tahun Ajaran 2021/2022

HARI LIBUR DAN HARI SEKOLAH TK/RA, SD/MI, DAN SMP/MTs
DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM TAHUN AJARAN 2021/ 2022

No	Bulan dan tahun	Jumlah Hari	Hari Non Efektif						Hari Efektif						Ket
			Minggu	Libur Umum	Libur Semester	Libur Khusus	Libur Keagamaan	Jumlah	Awal TP (MPLS)	Hari Tatap Muka	Penilaian Akhir semester/PTS	Pasca PAS	Bagi Raport	Hari Sekolah	
1	Juli 2021	31	4	1	9		1	15	6	10				16	
2	Agustus 2021	31	5	2				7		24				24	
3	September 2021	30	4					4		20	6			26	
4	Oktober 2021	31	5	1				6		25				25	
5	November 2021	30	4					4		26				26	
6	Desember 2021	31	4	1	10			15		4	6	5	1	16	
JUMLAH SEM I		184	26	5	19	0	1	51	6	109	12	5	1	133	
7	Januari 2022	31	5	1				6	1	24				25	
8	Februari 2022	28	4	1				5		23				23	
9	Maret 2022	31	4	2				6		19	6			25	
10	April 2022	30	4	1			4	9		21				21	
11	Mei 2022	31	5	4			6	15		16				16	
12	Juni 2022	31	4	1	10			15		4	6	5	1	16	
JUMLAH SEM II		182	26	10	10	0	10	56		107	12	5	1	126	
Total Jumlah		366	52	15	29	0	11	107	6	216	24	10	2	259	

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 21 Juni 2021

Kepala Dinas,



Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV.c

NIP. 19630329 198803 1 009

Lamp.IV : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram

Nomor : 422.2 /1790/Disdik.C1/VI/2021

Petunjuk Teknis Penyusunan Kalender Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Mataram Tahun Ajaran 2021/2022

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN KOTA MATARAM TAHUN AJARAN 2021/2022

Semester	Tanggal/Bulan /Tahun	Uraian Kegiatan
I	1 s.d 10 Juli 2021	Libur Akhir Semester Genap TP 2021/2022
	1 s.d 10 Juli 2021	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
	12 s.d. 17 Juli 2021	MPLS Tahun Pelajaran 2021/2022
	19 Juli 2021	Libur Khusus Keagamaan Hari Raya Idhul Adha 1442 H
	20 Juli 2021	Libur Umum Hari Raya Idhul Adha 1442 Hijriah
	21 Juli 2021	Hari Pertama Hari Belajar Efektif untuk semua Kelas
	11 Agustus 2021	Libur Umum Tahun Baru Hijriah 1443 H
	17 Agustus 2021	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
	20 s.d. 25 Sept 2021	Penilaian Tengah Semester (PTS) Ganjil
	20 Oktober 2021	Libur Umum Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
	6 s.d. 11 Desember 2021	Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil
	16 Desember 2021	Rapat Penulisan Raport Semester Ganjil
	18 Desember 2021	Pembagian Raport Semester Ganjil
	25 Desember 2021	Libur Umum Hari Raya Natal
	10 s.d. 31 Desember 2021	Libur Semester Ganjil
II	1 Januari 2022	Libur Umum Tahun Baru Masehi
	3 Januari 2022	Hari Pertama Masuk Sekolah Semester Genap
	1 Februari 2022	Libur Umum Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
	1 Maret 2022	Libur Umum Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
	3 Maret 2022	Libur Umum Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944
	7 s.d. 12 Maret 2022	Penilaian Tengah Semester (PTS) Genap
	28 Maret s.d. 1 April 2022	Perkiraan Ujian Sekolah SMP
	2 s.d. 4 April 2022	Libur Khusus Keagamaan Awal Ramadhan 1443 H
	11 s.d. 16 April 2022	Perkiraan Ujian Sekolah SD
	15 April 2022	Libur Umum Peringatan Wafat Isa Almasih
	29 s.d. 30 April 2022	Libur Ramadhan dan Sebelum Idhul Fitri 1443 H
	1 Mei 2022	Libur Umum Hari Buruh Internasional
	2 s.d. 3 Mei 2022	Libur Umum Hari Raya Idhul Fitri 1443 H
	4 s.d. 10 Mei 2022	Libur Keagamaan Setelah Hari Raya Idhul Fitri 1443 H
	16 Mei 2022	Libur Umum Hari Raya Waisak 2566
	26 Mei 2022	Libur Umum Kenaikan Isa Al Masih
	1 Juni 2022	Libur Umum Hari Lahir Pancasila
	13 s.d. 18 Juni 2022	Penilaian Akhir Semester (PAS) Genap
	23 Juni 2022	Rapat Kenaikan Kelas (Penulisan Raport Semester Genap)
	25 Juni 2022	Pembagian Raport Semester Genap
27 Juni s.d. 15 Juli 2022	Libur Semester Genap 2021/2022 dan proses PPDB 2022/2023	
15 Juli 2022	Persiapan Tahun Pelajaran 2022/2023	

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 21 Juni 2021

Kepala Dinas,



Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV.c

NIP. 19630329 198803 1 009